



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 197 /KEP/HK/2020

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA SEKE ALBERTUS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara Seke Albertus kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/SA/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 Perihal Permohonan WIUP,- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Seke Albertus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo Nomor : 600/DPUPR-NGK/149/05/2019, Tanggal 17 Mei 2019, Perihal Informasi Pemanfaatan Ruang;
 4. Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Nagekeo Nomor : DLHK..522/50/V/UPT.KPH.NGK/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perihal Surat Rekomendasi;
 5. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP Batuan Saudara Seke Albertus di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Prov. NTT Tanggal 18 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :



Nama	:	Seke Albertus
Alamat	:	Alopirit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo
NPWP	:	49.886.071.7-923.000
Komoditas Tambang	:	Batuan
Bahan Galian	:	Batu dan Pasir
Luas	:	1,9 (Satu Koma Sembilan) Hektar
Lokasi Penambangan	:	
Kelurahan	:	Natanage Timur
Kecamatan	:	Boawae
Kabupaten	:	Nagekeo
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	:	2107

KEDUA

- : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. *25*

- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 05 JUNI 2020


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :




- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Nagekeo di Mbay;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. u

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 197 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 05 JUNI 2020**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

NAMA : SEKE ALBERTUS
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : NAGEKEO
KECAMATAN : BOAWAE
KELURAHAN : NATANAGE TIMUR
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 1,9 (SATU KOMA SEMBILAN) HEKTAR

No.	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	121	10	1.13	121.166981	8	44	21.97	-8.739435
2	121	10	1.89	121.167191	8	44	21.97	-8.739435
3	121	10	1.89	121.167191	8	44	21.64	-8.739345
4	121	10	2.75	121.167431	8	44	21.64	-8.739345
5	121	10	2.75	121.167431	8	44	21.32	-8.739255
6	121	10	4.80	121.168001	8	44	21.32	-8.739255
7	121	10	4.80	121.168001	8	44	21.75	-8.739375
8	121	10	5.56	121.168211	8	44	21.75	-8.739375
9	121	10	5.56	121.168211	8	44	22.18	-8.739495
10	121	10	6.10	121.168361	8	44	22.18	-8.739495
11	121	10	6.10	121.168361	8	44	22.61	-8.739615
12	121	10	6.64	121.168511	8	44	22.61	-8.739615
13	121	10	6.64	121.168511	8	44	23.15	-8.739765
14	121	10	7.18	121.168661	8	44	23.15	-8.739765
15	121	10	7.18	121.168661	8	44	23.59	-8.739885
16	121	10	7.94	121.168871	8	44	23.59	-8.739885
17	121	10	7.94	121.168871	8	44	24.13	-8.740035
18	121	10	8.37	121.168991	8	44	24.13	-8.740035
19	121	10	8.37	121.168991	8	44	25.10	-8.740305
20	121	10	8.69	121.169081	8	44	25.10	-8.740305
21	121	10	8.69	121.169081	8	44	25.64	-8.740455
22	121	10	9.02	121.169171	8	44	25.64	-8.740455
23	121	10	9.02	121.169171	8	44	26.07	-8.740575
24	121	10	8.04	121.168901	8	44	26.07	-8.740575
25	121	10	8.04	121.168901	8	44	26.29	-8.740635
26	121	10	6.75	121.168541	8	44	26.29	-8.740635
27	121	10	6.75	121.168541	8	44	25.96	-8.740545
28	121	10	6.10	121.168361	8	44	25.96	-8.740545
29	121	10	6.10	121.168361	8	44	25.10	-8.740305
30	121	10	5.67	121.168241	8	44	25.10	-8.740305
31	121	10	5.67	121.168241	8	44	24.56	-8.740155
32	121	10	4.70	121.167971	8	44	24.56	-8.740155
33	121	10	4.70	121.167971	8	44	24.13	-8.740035
34	121	10	3.62	121.167671	8	44	24.13	-8.740035
35	121	10	3.62	121.167671	8	44	24.45	-8.740125

36	121	10	2.21	121.167281	8	44	24.45	-8.740125
37	121	10	2.21	121.167281	8	44	24.13	-8.740035
38	121	10	1.46	121.167071	8	44	24.13	-8.740035
39	121	10	1.46	121.167071	8	44	23.37	-8.739825
40	121	10	1.13	121.166981	8	44	23.37	-8.739825



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

e VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



24

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 197 / KEP / HK / 2020

TANGGAL : 05 JUNI 2020

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN KEPADA SAUDARA SEKE ALBERTUS



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Nagekeo</p>	<p>SKALA 1 : 2000</p>	<p>Legenda Peta</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Titik Koordinat</td> <td></td> <td>Kecamatan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan</td> <td></td> <td>Boawae</td> </tr> <tr> <td></td> <td>WIUP Sdr. Seke Albertus</td> <td></td> <td>APL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kelurahan Natanage Timur</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Keterangan :</p> <p>Nama : Perorangan an. Saudara Seke Albertus Luas : 1,9 Ha Komoditas : Batuan (Batu dan Pasir) Digambar Oleh : Yakobus Ola Kopon</p>		Titik Koordinat		Kecamatan		Jalan		Boawae		WIUP Sdr. Seke Albertus		APL		Kelurahan Natanage Timur			<p>Pengesahan</p> <p>an. Kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo</p> <p><i>(Signature)</i> Marthen L. Lussy, ST.MM Pembina NIP. 19731229.200012 1 001</p>
	Titik Koordinat		Kecamatan																
	Jalan		Boawae																
	WIUP Sdr. Seke Albertus		APL																
	Kelurahan Natanage Timur																		
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kabupaten Nagekeo.2017 2. Peta Kawasan Hutan 2016 3. Peta Lokasi WIUP an. Saudara Seke Albertus 																		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

(Signature)
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT